



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LAMTIUR ELFRIDA WATI SIGALINGGING, umur 38 tahun, lahir di Tarutung, tanggal lahir 14 September 1983, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Lumban Batu II Desa Parbubu I Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sabungan Parapat, S.E., S.H. dan Prawira Suherman Sihombing, S.H., Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor “S.R.B & Partners Law Firm” yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 10 Lantai 2 Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 10 Maret 2022 di bawah Register Nomor 97/SK/2022/PN Trt, disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

Lawan:

ANDERSON, lahir di Pekanbaru, tanggal lahir 3 November 1976, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jalan Lumban Batu II Desa Parbubu I Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Togap Rajuandi Sianturi, S.H., Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “Togap Rajuandi Sianturi & Associates” yang berkedudukan di Jalan Bandara Silangit Nomor 49 Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 15 Maret 22 di bawah Register Nomor 102/SK/2022/PN Trt, disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 38 Putusan Halaman Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Trt



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 8 Maret 2022 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Trt, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang sah, yang telah melangsung perkawinan pada tanggal 17 Maret 2011 di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Resort Khusus Parbubu dan mendapatkan pemberkatan perkawinan oleh Pendeta *DDA. Gultom, S.Th* berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 01 / 03 / CKS / U / III / GKPI / 2011, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 18 April 2011;
2. Bahwa Penggugat maupun Tergugat merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni Penggugat bekerja di BAPPEDA (Badan Perenca Pembangunan Daerah) Kabupaten Tapanuli Utara, sedangkan Tergugat saat ini bekerja di Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara, yang mana sebelumnya Tergugat bertugas di BP4K (Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan) Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak Pertama yang diberi nama *Simon Shane Sebastian Lumbantobing*, jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Tarutung pada tanggal 26 November 2011 dan anak kedua yang diberi nama *Shalom Shine Margareth Lumbantobing*, jenis kelamin perempuan, yang lahir di Balige pada tanggal 7 Desember 2016;
4. Bahwa berdasarkan keterangan dari Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 1 (pertama) sampai dengan tahun ke 4 (empat) perkawinannya awalnya baik-baik saja, walaupun kadang terjadi pertengkaran namun masih dapat dikatakan hal yang wajar layaknya pasangan suami-istri pada umumnya;
5. Bahwa sejak menikah, Tergugat tidak pernah memberikan gajinya secara utuh dan layak kepada Penggugat selaku istri;
6. Bahwa Tergugat menurut pengakuannya kepada Penggugat telah beberapa kali melakukan pinjaman kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat, dengan alasan untuk mendahulukan uang

Halaman 2 dari 38 Putusan Halaman Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Trt



kegiatan proyek yang sedang dikerjakan oleh Tergugat. Yang mana pada saat itu Tergugat bertugas di BP4K (Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan) Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara;

7. Tergugat juga sering kali meminta uang kepada Penggugat dalam jumlah yang tidak sedikit dengan alasan yang sama yaitu untuk keperluan pekerjaannya dan berjanji akan mengembalikannya kepada Penggugat. Namun tidak pernah dilakukan (tidak pernah dikembalikan);
8. Bahwa sekitar tahun 2016 pada saat Penggugat mengandung anak ke 2 (dua) dengan usia kandungan \pm 2 bulan, Tergugat mengaku kepada Penggugat jika dirinya mempunyai hutang sebesar *Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)* dan meminta bantuan Penggugat untuk mencarikan uang dalam jumlah tersebut;
9. Bahwa Penggugat tidak percaya begitu saja atas pengakuan Tergugat mengenai hutangnya sesuai butir 8 (delapan) di atas dan berusaha untuk meminta kejujuran dari Tergugat. Pada awalnya Tergugat tidak berkata jujur atau tetap berbohong dan tidak memberitahukan yang sebenarnya. Namun setelah Penggugat mendesak, akhirnya Tergugat mengakui bahwa uang sebesar *Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)* merupakan dana kegiatan kantor yang telah dipergunakannya untuk bermain judi online;
10. Bahwa Penggugat merasa stres dan syok mengetahui fakta bahwa selama ini ternyata uang dipinjam oleh Tergugat dipergunakan bukan untuk keperluan pekerjaan namun dihabiskan untuk berjudi online;
11. Bahwa berselang beberapa waktu kemudian, Tergugat mengakui telah diberitahukan oleh pimpinannya akan dilaporkan ke Pihak yang berwenang karena telah melakukan korupsi dana kegiatan jika tidak sesegera mungkin mengembalikan dana tersebut. Sebagai seorang istri, Penggugat tetap berusaha membantu untuk mencari uang sebesar *Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)* tersebut walaupun dalam keadaan malu dan syok. Untuk mengumpulkan uang dalam jumlah nominal tersebut, Penggugat dan Tergugat kemudian menggadaikan Tanah ke BPR (Bank Perkreditan Rakyat), memohon pinjaman dari keluarga dan teman-teman, serta mengajukan pinjaman ke Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) dengan menggadaikan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai (SK) Penggugat;
12. Bahwa saudara perempuan dari Tergugat yaitu K. Br. Tobing dan suaminya S. Hutasoit juga bersedia untuk membantu setelah dibujuk oleh Penggugat,



dengan harapan Tergugat dapat menjadikan masalah tersebut sebagai pembelajaran dan bekerja dengan lebih baik. K. Br. Tobing dan suaminya S. Hutasoit kemudian bersedia membantu dengan memberikan uang pinjaman sebesar *Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)* yang didapatkan dari pengajuan pinjaman ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Siborongborong, dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat yang akan membayarkan cicilannya setiap bulan;

13. Bahwa mirisnya uang didapatkan dengan meminta bantuan dari saudara Perempuan Tergugat K. Br. Tobing dan suaminya S. Hutasoit tersebut tidak digunakan seluruhnya oleh Tergugat untuk membayar dan menutupi dana kegiatan kantor yang telah dipergunakan oleh Tergugat. Namun justru digunakan dan dihabiskan sebesar *Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)* untuk berjudi online lagi dalam satu malam. Hal ini berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri yang pada itu juga mengancam akan bunuh diri dengan meminum racun rumput dihadapan Penggugat. Dalam keadaan yang sangat stres, Penggugat selaku istri tetap membujuk Tergugat untuk tidak bunuh diri dan menyampaikan akan membantu Tergugat untuk mencari uang pinjaman lagi;
14. Bahwa sebelumnya, Tergugat juga pernah melakukan hal yang sama yaitu meminjam uang dari adik Penggugat *Juita Sigalingging* sebesar *Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)* dan kemudian menghabiskan uang tersebut untuk bermain judi online;
15. Bahwa dalam keadaan yang sangat tertekan tersebut, Penggugat sebagai istri yang baik tetap berusaha mencari uang dengan meminjam dari saudara, teman-teman, rentenir dan bahkan mau tidak mau harus melakukan penarikan Asuransi Prudential anak pertama mereka. Namun tetap saja uang hasil pinjaman yang berhasil didapatkan dan dikumpulkan oleh Penggugat dipergunakan bukan untuk membayarkan dana kegiatan tersebut, melainkan dihabiskan oleh Tergugat untuk bermain judi online. Bahkan ternyata Tergugat juga mengajukan pinjaman tanpa sepengetahuan dari Penggugat, yang uangnya dipergunakan dan dihabiskan untuk berjudi online;
16. Bahwa Penggugat merasa sangat stres dan tertekan selama menjalani rumah tangga dengan Tergugat, karena disamping harus mengurus anak-anak yang masih kecil, Penggugat juga harus memikirkan dan menghadapi hutang-hutang yang terus menumpuk dan cicilan ke Bank yang nominalnya cukup besar setiap bulannya. Yang mana tidak jarang harus mencari



pinjaman lagi ke rentenir atau teman-teman dan keluarga, ibarat kata gali lobang tutup lobang;

17. Bahwa Penggugat juga sering mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Penggugat, terutama sejak tahun 2017. Kekerasan berupa pukulan (tinjauan), tendangan dan lain sebagainya tersebut hampir selalu dialami oleh Penggugat terutama jika membahas dan mempertanyakan mengenai hutang-hutang mereka yang semakin menumpuk dan teror dari orang-orang yang menagih hutang. Sedangkan perilaku Tergugat tidak berubah sama sekali dan tetap menghabiskan uang untuk berjudi online, padahal keadaan untuk makan sehari-hari saja sudah sangat sulit bagi Penggugat dan anak-anaknya;
18. Bahwa menurut pengakuan Penggugat kepada kuasa hukum, Penggugat sering kali mendapatkan tindakan kekerasan dari Tergugat pada malam hari, bahkan walaupun Penggugat sudah tidur dan beristirahat, Tergugat tetap akan memukul dan menendang Penggugat tanpa sebab yang jelas. Tidak jarang pada saat terbangun dari tidurnya, Tergugat tanpa alasan yang jelas memukul dan menendang Penggugat dari atas kasur;
19. Bahwa kebiasaan buruk Tergugat yang kerap menghabiskan uang untuk berjudi, gampang emosi, dan ringan tangan sudah cukup jelas diketahui oleh kerabat, saudara dan tetangga sekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Saudara, kerabat dan tetangga juga pada umunya takut kepada Tergugat karena tempramen dan emosinya;
20. Bahwa puncaknya sejak sekitar awal bulan Juni 2020, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan perlakuan Tergugat kepada Penggugat semakin keterlaluan. Sejak saat itu Hampir tiap malam Penggugat disiksa secara fisik dan psikis oleh Tergugat, bahkan Penggugat sering kali tidak diperbolehkan tidur sampai pagi hari. Penggugat merasa diperlakukan lebih hina dari seekor binatang oleh Tergugat;
21. Bahwa Penggugat belum pernah melaporkan secara resmi tindakan kekerasan yang selalu dialaminya ke Pihak yang berwajib, karena nasehat-nasehat dan masukan dari saudara-saudara dan kerabat agar permasalahan keluarga Penggugat dengan Tergugat tidak semakin parah;
22. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2021, Penggugat kembali bertengkar hebat dengan Tergugat. Tergugat tanpa sebab yang jelas kembali memaki, memukul, menendang, meludahi dan melakukan tindakan-tindakan kekerasan fisik dan psikis kepada Penggugat. Karena sudah merasa tidak tahan lagi, Penggugat kemudian keluar dari rumah sambil berteriak dan



menangis. Penggugat kemudian menelpon orangtua dan keluarganya dan memberitahukan apa yang terjadi, serta meminta agar diperbolehkan tinggal dan menenangkan diri di rumah orangtuanya. Akhimya keluarga Penggugat setuju, namun Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat membawa anak-anak mereka;

23. Bahwa pada sore hari tanggal 31 Desember 2021 tersebut, Penggugat juga pergi ke rumah sakit untuk diperiksa dan berobat atas luka-luka yang dialaminya. Namun pada saat itu Penggugat memutuskan untuk tidak melaporkan peristiwa tindak kekerasan tersebut kepihak yang berwajib. Karena yang diinginkan Penggugat pada saat itu hanyalah dapat kembali ke rumah orangtuanya agar dapat merasa aman dan dapat beristirahat dengan baik;
24. Bahwa justru pada saat itu Tergugat yang melaporkan Penggugat ke Polres Kabupaten Tapanuli Utara dengan tuduhan KDRT. Namun mengingat bahwa permasalahan merupakan masalah rumah tangga, maka atas arahan dari Pihak Polres Taput permasalahan tersebut kemudian dimediasi oleh pihak aparat desa;
25. Bahwa dari hasil mediasi oleh aparat desa tersebut dengan mempertimbangkan keadaan dan situasi, disepakati jika Tergugat dan kedua anaknya Simon Shane Sebastian Lumbantobing dan Shalom Shine Margareth Lumbantobing untuk diantar ke rumah orangtua Tergugat di Parbubu II, Kelurahan Hutatoruan VI, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan diantar/didampingi langsung oleh Sekretaris Desa Parbubu I;
26. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat masih tinggal di rumah orangtuanya di Parbubu II, Kelurahan Hutatoruan VI, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;
27. Bahwa sudah setahun terakhir anak pertama dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu *Simon Shane Sebastian Lumbantobing* tinggal dengan Tergugat selaku ayahnya, sedangkan anak kedua *Shalom Shine Margareth Lumbantobing* tinggal dengan Tergugat;
28. Bahwa sejak tinggal dengan Tergugat dalam kurun waktu satu tahun terakhir, anak pertama Penggugat dan Tergugat yaitu Simon Shane Sebastian Lumbantobing mengalami perubahan sikap yang cukup drastis kepada Penggugat selaku ibunya. Simon Shane Sebastian Lumbantobing menjadi tidak dekat dan dapat dikatakan menjadi membenci Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa Penggugat menduga jika perubahan sikap dari anak pertama mereka Simon Shane Sebastian Lumbantobing tersebut sangat mungkin disebabkan karena adanya hasutan dari Tergugat. Mengingat Shane Sebastian Lumbantobing masih dibawah umur, sangat labil dan cenderung akan mengikuti pengaruh-pengaruh yang diterimanya sehari-hari;
30. Bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan, *“ bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:*
- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
 - b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
 - c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
 - d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
 - e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
 - f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”;*
31. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar atas semua perbuatan-perbuatan Tergugat tersebut, sehingga sebagai manusia biasa yang punya batas perasaan dan kesabaran, maka Penggugat sudah merasa mantap dan bertekad untuk mengakhiri perkawinan ini dengan mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat melalui Pengadilan Negeri Tarutung. Hal ini sejalan dengan *Pasal 39 Ayat 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 TAHUN 1974 Tentang perkawinan*. Dan dengan terlebih dahulu meminta ijin persetujuan cerai dari Atasan, karena terhubung penggugat merupakan Aparatur Sipil Negara sebagaimana ketentuan di dalam *Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;*
32. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut adalah sah secara hukum, memenuhi ketentuan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana gugatan ini dimajukan dengan alasan-alasan hukum

Halaman 7 dari 38 Putusan Halaman Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan diajukannya gugatan cerai ini maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat “*Putus*” karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

33. Bahwa guna memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan lainnya termasuk Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan cerai setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Pejabat Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Tapanuli Utara yang berwenang untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian yang bersangkutan;
34. Bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
35. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat dan mengingat ketentuan *Pasal 8 Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya juga ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah 1/2 (setengah) dari gaji Tergugat sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun;

Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 17 Maret 2011 di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Resort Khusus Parbubu oleh Pendeta DDA. Gultom, S.Th berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 01 / 03 / CKS / U / III / GKPI / 2011, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 8 dari 38 Putusan Halaman Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Trt



Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 18 April 2011 adalah sah secara hukum;

3. Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama kristen Protestan dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 18 April 2011 *Putus* karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan secara sah bahwa anak atas nama *Simon Shane Sebastian Lumbantobing*, laki-laki, yang lahir di Tarutung pada tanggal 26 November 2011 dan *Shalom Shine Margareth Lumbantobing*, perempuan, yang lahir di Balige pada tanggal 7 Desember 2016 adalah merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan anak atas nama *Simon Shane Sebastian Lumbantobing Lumbantobing*, laki-laki, yang lahir di Tarutung pada tanggal 26 November 2011 dan *Shalom Shine Margareth Lumbantobing*, perempuan, yang lahir di Balige pada tanggal 7 Desember 2016 berada di bawah pemeliharaan (hak asuh) dari Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak-anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan sejumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari gaji Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan cerai setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Pejabat Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Tapanuli Utara yang berwenang untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu, dan menerbitkan Akta Perceraian yang bersangkutan;
8. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

SUBSIDAIR:

Dalam Peradilan yang baik, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menunjuk Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut

DALAM EKSEPSI:

Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel):

- Bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada point 5 sampai dengan point 35 adalah dalil-dalil yang tidak benar serta tidak beralasan hukum, oleh karena dalil-dalil Penggugat tersebut hanyalah karangan dan rekayasa yang diciptakan oleh Penggugat untuk memburuk-burukkan Tergugat serta untuk menutup nutupi aib perselingkuhan yang telah diperbuat serta dilakukan oleh Penggugat dalam merusak kerharmonisan dalam rumah tangganya, sehingga menimbulkan adanya permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa nyatanya tuduhan-tuduhan yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya terhadap Tergugat adalah tidak benar dan hanya karang karangan semata, Penggugat hanya mencoba mendramatisir kejadian tersebut hanya untuk memojokkan Tergugat seolah-olah benar Tergugat telah melakukan tindakan serta perbuatan yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, akan tetapi hal tersebut adalah tidak benar dan butuh pembuktian yang jelas dari Penggugat atas dalil-dalilnya tersebut;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat tersebut dalam dalil gugatannya sudah tidak berdasar hukum untuk mengajukan gugatan Perceraian dalam perkara a quo karena tidak mempunyai bukti yang benar dan valid ataupun sah secara hukum, maka sudah berdasar hukum *Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)* dalam perkara a quo dan akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan kabur dianggap tidak memenuhi syarat, oleh karenanya maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk *menolak gugatan penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard)*;

Halaman 10 dari 38 Putusan Halaman Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat dengan Tegas membantah serta menolak segala dalil posita maupun petitum dalam Gugatan Penggugat tertanggal 08 Maret 2022, terkecuali sepanjang yang diakui secara tegas sebagaimana yang diuraikan dalam jawaban pokok perkara dibawah ini;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang sah, yang melangsungkan Perkawinan pada tanggal 17 Maret 2011 di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Resort Khusus Parbubu;
3. Bahwa benar sebagaimana dalam Gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara;
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama adalah *Simon Shane Sebastian Lumbantobing*, Laki-laki, lahir di Tarutung pada tanggal 26 November 2011 dan anak kedua adalah *Shalom Shine Margareth Lumbantobing*, jenis kelamin perempuan lahir di Balige tanggal 07 Desember 2016;
5. Bahwa tidak benar sejak menikah Tergugat tidak memberikan gajinya kepada Tergugat akan tetapi sebelum Tergugat dan Penggugat menikah Tergugat telah mengadaikan SK (Surat keputusannya) kepada Pihak Bank BPDSU (Bank SUMUT) untuk membiayai biaya kuliah Penggugat di Universitas Sisingamangaraja Tapanuli Utara, sehingga secara otomatis Tergugat tidak bisa memberikan gaji utuh karena pihak Bank SUMUT sudah langsung melakukan pemotongan gaji Tergugat;
6. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya adapun penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah karena judi online, pinjam meminjam uang, yang dilakukan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat serta kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat serta penelantaran anak-anaknya semuanya adalah cerita bohong Penggugat untuk menutupi kesalahan-kesalahan serta perbuatan-perbuatan tidak bermoral yang dilakukan oleh Penggugat selaku ibu rumah dalam menjaga keharmonisan rumah tangganya, bahwa nyatanya Penggugat mengetahui proses peminjaman uang yang dilakukan oleh Tergugat bahkan adapun peminjaman uang tersebut langsung dilakukan oleh Penggugat dari teman atau kenalan Penggugat sendiri;
7. Bahwa apabila Penggugat tidak memiliki uang, Penggugat menyuruh Tergugat untuk meminjam uang akan tetapi Tergugat tidak mau, dan akibat

Halaman 11 dari 38 Putusan Halaman Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Trt



tidak ada uang Penggugat, Penggugat sering marah-marah dan pelampiasannya terkadang sampai merusak barang-barang yang ada di rumah dihadapan anak-anaknya, bahkan anak pertamanya yaitu Simon Lumbantobing sering menjadi sasaran pelampiasan emosinya, dan hal itu pulalah alasan kenapa sampai saat ini Simon Lumbantobing (anak pertama Penggugat dan Tergugat) tetap memilih untuk tinggal bersama Tergugat walaupun Penggugat telah berupaya untuk membujuk anak pertamanya tersebut untuk tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada point 28 adalah tidak benar ada perubahan sifat anak pertamanya yang drastis kepada Penggugat, akan tetapi selama ini justru Penggugatlah penyebab kenapa anak pertamanya tidak suka kepada Penggugat, karena selama ini kasih sayang seorang ibu kurang didapatkan dan dirasakan oleh Simon Lumbantobing selaku anak pertama;

8. Bahwa adapun fakta-fakta sebenarnya yang terjadi sehingga mengakibatkan permasalahan retaknya keharmonisan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat adalah berawal dari sekitar pada bulan Oktober 2019 Penggugat bergabung dengan Grup WA (What's App) alumni SMP Negeri 5 Tarutung angkatan 1998;
9. Bahwa dengan adanya Grup WA (What's App) alumni SMP Negeri 5 Tarutung angkatan 1998 tersebut terjalinlah komunikasi dan hubungan spesial (Khusus) antara Penggugat dengan Rikson Pasaribu (pria idaman lain (PIL));
10. Bahwa tepatnya sekitar pada bulan Desember 2019 alumni SMP Negeri 5 Tarutung angkatan 1998 melaksanakan Perayaan Natal di Gereja HKI (Huria Kristen Indonesia) Tarutung kota dan dalam kesempatan tersebut Penggugat dengan Rikson Pasaribu (pria idaman lain (PIL)) berkesempatan untuk bertemu dalam acara tersebut;
11. Bahwa tidak sampai disitu saja sejak Penggugat bergabung dengan Grup WA (What's App) alumni SMP Negeri 5 Tarutung angkatan 1998 tersebut, Penggugat mulai menunjukkan perubahan sikap serta perilaku yang menimbulkan atau membuat kecurigaan Tergugat;
12. Bahwa adapun kecurigaan-kecurigaan Tergugat terhadap sikap dan perilaku Penggugat sejak Penggugat bergabung dengan Grup WA (What's App) alumni SMP Negeri 5 Tarutung angkatan 1998 tersebut adalah Penggugat tidak pernah lepas dari Hand Phonenya (telepon selulernya), Hand Phonenya dipassword, Penggugat tidak lagi mengizinkan Tergugat masuk dan tidur malam bersama dengan Penggugat di kamar tidur mereka,



hampir setiap malam hari dari luar kamar Tergugat mendengar Penggugat bertelepon seperti berbisik-bisik, Penggugat mulai malas mengurus keluarga serta gampang emosi dan marah-marah;

13. Bahwa mulai Januari 2020 sampai dengan awal Juni 2020 Tergugat masih sangat kesulitan untuk membuktikan apakah benar kecurigaan Tergugat telah terjadi hubungan special antara Penggugat dengan Rikson Pasaribu (pria idaman lain (PIL)), Tergugat hanya dapat memendamnya karena belum mempunyai bukti yang cukup untuk mempermasalahkan hal tersebut;
14. Bahwa pertengahan Juni 2020 tanpa sengaja ketika anak kedua Tergugat dan Penggugat yaitu Shalom Shine Margareth Lumbantobing sedang memakai hand phone Penggugat, Tergugat meminta atau meminjam hand phone Penggugat yang sedang dipakai anak kedua Tergugat tersebut;
15. Bahwa benar setelah Tergugat meminta atau meminjam Hand Phone Penggugat tersebut dari anak keduanya, terbukti dan terjawab sudah kecurigaan Tergugat selama ini adanya hubungan tidak pantas yang dilakukan oleh Penggugat selaku ibu rumah tangga dalam keluarganya dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang mengakibatkan perubahan sikap dan perilaku Penggugat dimana Tergugat menemukan dan melihat dengan jelas foto-foto alat kelamin Penggugat dan juga Rikson Pasaribu (pria idaman lain (PIL)) dimana mereka saling berkirim foto foto alat kelamin tersebut melalui What's App (WA) di Hand Phone Penggugat;
16. Bahwa setelah Tergugat benar-benar bisa membongkar serta membuktikan adanya hubungan spesial antara Penggugat dengan Rikson Pasaribu (pria idaman lain (PIL)) melalui foto-foto pornografi tersebut membuat Tergugat marah dan menegur Penggugat dan menanyakan apa maksud dan tujuan Penggugat melakukan perbuatan hal tersebut dalam rumah tangganya?;
17. Bahwa Penggugat bukannya minta maaf serta menyesali perbuatannya kepada Tergugat selaku suaminya, justru Penggugat malah menantang dan balik marah kepada Tergugat serta membenarkan bahwa benar Penggugat telah menjalin hubungan spesial antara Penggugat dengan Rikson Pasaribu (pria idaman lain (PIL)), maka terjadilah pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat lari dari rumah menuju rumah abangnya (itonya) di Dumai dengan membawa anak kedua mereka dan meninggalkan anak pertamanya bersama Tergugat;
18. Bahwa sebagai seorang kepala rumah tangga yang bertanggungjawab serta mengingat janji pernikahan dihadapan Tuhan dan sayang terhadap istri dan anak-anaknya Tergugat mengalah dan memutuskan untuk menjemput



Penggugat dan anaknya kerumah ipanya di Dumai Propinsi Riau dengan harapan Penggugat menyesali perbuatannya dan mau berubah menjadi isteri yang lebih baik serta menjaga keharmonisan rumah tangganya;

19. Bahwa setelah Tergugat menjemput Penggugat dan anaknya dari Dumai serta setelah sampai ditarutung dengan harapan keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya tetap terjalin dengan baik dan Penggugat tidak mengulangi serta merubah perilakunya, akan tetapi kenyataannya justru terbalik serta tidak seperti yang diharapkan Tergugat, Penggugat justru semakin tidak menghargai Tergugat serta bangga dengan perbuatan serta perilakunya yaitu :
 - Penggugat dengan bangganya dan merasa tidak bersalah mengakui dan mengatakan kepada keponakan (bere) Penggugat dan Tergugat yang bernama Vinetha Simanjuntak “Biar tau kau Etha sok kompak tulangmu itu, padahal aku sudah jijik sama dia, dan aku dengan selingkuhanku sudah lebih dari kayak orang pacaran”;
20. Bahwa setelah Penggugat merasa kesal akibat perbuatannya terbongkar dan tidak bisa lagi berhubungan dengan Rikson Pasaribu, dengan amarah yang tidak terkendali serta untuk menghilangkan bukti-bukti perbuatan dan perilaku Penggugat dengan Rikson Pasaribu, Penggugat langsung melakukan tindakan kekerasan kepada barang atau benda kepunyaan milik Tergugat yaitu menghancurkan Hand Phone dan Laptop milik Tergugat menggunakan parang dengan cara mencincang Hand Phone dan Laptop tersebut dihadapan Tergugat dan anak pertamanya (Simon) serta ingin membacok Tergugat dengan parang tersebut, namun Tergugat berhasil menghindar dan membawa kedua anaknya kerumah tetangganya, dan tidak sampai disitu saja Penggugat juga tanpa rasa sungkan dan rasa malu selaku seorang ibu rumah tangga yang telah bersuami berteriak-teriak di halaman rumah kami dan didengar oleh tetangga kami dengan mengatakan dalam bahasa batak “*lomokku, suami te do ho, salah au marsihaholongan dohot baa na asing* dalam bahasa Indonesia (sesuka akulah, suami taik kau, salah rupanya kalau aku saling mencintai dengan laki-laki lain);
21. Bahwa adapun akibat perbuatan yang telah dilakukan Penggugat yaitu dengan menghancurkan atau merusak Hand Phone dan Laptop Tergugat sehingga membuat anak pertama Penggugat dan Tergugat sangat sedih dan terpukul karena sudah tidak bisa lagi belajar daring (online), sehingga Tergugat akhirnya membawa Simon (anak pertamanya) melapor kepada



wali kelas IV di SD Santa Maria Tarutung, dan pada saat itu juga Simon (anak pertamanya) menceritakan kesedihannya dan alasan kepada guru dan wali kelasnya kenapa tidak bisa mengikuti pelajaran daring (online) selama 1 (satu) bulan, karena orangtuanya yaitu Penggugat telah merusak dengan cara menghancurkan Hand Phone dan laptop milik bapaknya (Tergugat) dengan menggunakan parang, sampai akhirnya Tergugat membeli Hand Phone Baru agar anak pertamanya bisa belajar daring (online);

22. Bahwa terhadap perbuatan perselingkuhan serta perbuatan asusila yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan Pria Idaman Lain (PIL) yaitu Rikson Pasaribu dimana Penggugat tidak ada itikad baik untuk minta maaf atas perbuatannya kepada Tergugat serta tidak lagi menghargai Tergugat selaku Kepala Rumah tangga ataupun suaminya dan bahkan Penggugat telah melaporkan secara tertulis perbuatan Tergugat kepada pihak Inspektorat telah melakukan kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), menelantarkan anak-anaknya serta melakukan kekerasan fisik dan psikis yang sampai saat ini laporan tersebut tidak bisa dibuktikan oleh Penggugat kepada pihak Inspektorat;
23. Bahwa Tergugat tetap berupaya untuk tetap baik akan tetapi Penggugat bahkan menantang Tergugat untuk melaporkan Penggugat kepada pihak Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara, dengan berat hati pada tanggal 26 Agustus 2021 Tergugat telah membuat laporan tertulis kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Taput, Inspektur (Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara) dan Bappeda Tapanuli Utara (Bukti T-1);
24. Bahwa atas laporan Tergugat tersebut pihak Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Tapanuli Utara telah mengeluarkan Berita Acara Mediasi Nomor: 800/010/5-3.4.2/Berita Acara/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 dan telah memberikan hukuman disiplin terhadap perilaku dan perbuatan Penggugat (Bukti T-2);
25. Bahwa tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil hingga sampai saat ini pihak Pimpinan yang berhak ataupun berkompeten untuk mengeluarkan surat izin cerai tersebut, belum ada menyampaikan tembusan surat izin perceraian kepada pihak Tergugat, karena menurut hemat Tergugat alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan permohonan izin cerai kepada pimpinanya tidak mempunyai bukti yang kuat serta alasan yang berdasar hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa oleh karena terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada point 18 sampai dengan point 24 adalah alasan serta dalil-dalil yang tidak benar, dan justru sebaliknya bahwa Tergugatlah yang sering dianiaya dan mendapatkan kekerasan dari Penggugat akan tetapi karena Tergugat tidak mau membalas kekerasan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, justru Penggugat terkadang terlalu merendahkan Tergugat dengan mengatakan “mana ada orang percaya seorang perempuan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)” bahwa untuk membuktikan perkataan Penggugat tersebut Tergugat sempat membuat laporan KDRT kepada pihak Polres, akan tetapi karena nasehat keluarga dan karena Tergugat merasa bahwa Penggugat adalah ibu dari anak-anaknya dan menjaga perasaan anak-anaknya sehingga Tergugat bersedia membatalkan laporannya di Polres;
27. Bahwa oleh karena semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diajukan dalam perkara a quo adalah dalil-dalil yang tidak berdasar hukum dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang autentik, sementara Tergugat dalam jawabannya dalam perkara a quo telah didukung oleh dasar hukum yang jelas dan bukti-bukti yang autentik yang akan dibuktikan dan diserahkan dalam agenda bukti-bukti dalam perkara a quo, oleh karenanya maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk *menolak seluruh gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard)*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan ataupun dalil-dalil Jawaban Tergugat yang telah beralasan hukum dan didukung oleh bukti-bukti yang autentik tersebut di atas, maka Tergugat memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan dalam putusannya menyatakan:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Atau:
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Halaman 16 dari 38 Putusan Halaman Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan Kuasa Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan replik pada persidangan hari Senin tanggal 9 Mei 2022 dan terhadap replik yang diajukan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat telah mengajukan duplik pada persidangan hari Rabu tanggal 18 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 01/03/CKS/U/III/GKPI/2011 atas nama Anderson dengan Lamtiur Elfrida Wati Sigalingging yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 8 April 2011, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....P-1;
2. *Printout* Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1202-LT-11102017-0022 atas nama Shalom Shine Margareth Lumbantobing yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 7 Mei 2021, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Rekomendasi Izin Perceraian Nomor 800/03/5-4.2/Perceraian/XI/2021 atas nama Lamtiur Elfrida Wati Sigalingging, S.E., yang diterbitkan oleh Bupati Tapanuli Utara tanggal 24 November 2021, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Resume Medis IGD atas nama Lamtiur Sigalingging yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung tanggal 31 Desember 2020, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor 470/469/12.02.01.2008/VIII/2021 dikeluarkan oleh Kepala Desa Parbubu I tanggal 26 Agustus 2021 oleh Kepala Desa Parbubu I, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda...P-5;
6. *Printout* Surat perihal Pernyataan Transaksi asuransi Prudential atas nama bertanggung Simon Shane Sebastian Lumbantobing, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda...P-6;

Halaman 17 dari 38 Putusan Halaman Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Trt



7. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Tagihan Kartu Kredit Bank Bukopin atas nama Lamtiur Elfrida Wati Sigalingging yang dicetak oleh Bank Bukopin pada tanggal 20 April 2017, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Buku Anggota Koperasi Kredit (Credit Union) Anugrah HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Parbubu-Tarutung Nomor 364 atas nama Lamtiur Elfrina Wati Sigalingging, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan diberi tanda.....P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli kwitansi dari KSP Karya Mulia Tarutung sejumlah uang sepuluh juta deapan ratus ribu rupiah tanggal 5 September 2016, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan diberi tanda.....P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan asli Kwitansi Pertanggungan Pinjaman Anggota KSP Karya Mulya atas nama Lamtiur Elfrida Sigalingging tanggal 5 September 2016, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan diberi tanda.....P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan asli Surat MJ atas nama Anderson, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan diberi tanda.....P-11;
12. Fotokopi sesuai dengan asli surat bertuliskan tanggal tanggal dan sejumlah uang atas nama Anderson, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan diberi tanda.....P-12;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk semakin menguatkan dalilnya juga telah mengajukan Saksi-saksi yaitu:

1. Saksi Ronny Manaek Sigalingging, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Maret 2011 di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Resort Khusus Parbubu;
 - Bahwa setahu Saksi, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara;
 - Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan harmonis tetapi seiring berjalannya waktu sering terjadi perselisihan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Simon Shane Sebastian Lumbantobing, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tarutung pada tanggal 26 November 2011 dan Shalom Shine Margareth Lumbantobing, jenis kelamin perempuan, lahir di Balige pada tanggal 7 Desember 2016;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Penggugat, permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat telah beberapa kali melakukan pinjaman kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat. Tergugat juga sering kali meminta uang kepada Penggugat dalam jumlah yang besar dengan alasan untuk keperluan pekerjaannya dan berjanji akan mengembalikannya kepada Penggugat;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2016 ada pinjaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk melahirkan. Kemudian pada akhir tahun 2017 juga ada melakukan pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk masalah pekerjaan. Kemudian ada juga melakukan pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang terakhir ada melakukan peminjaman sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang Saksi ketahui karena ada penagih utang yang datang;
- Bahwa selain mengenai permasalahan utang, ada juga permasalahan lain yakni Tergugat diduga pernah melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga karena Saksi pernah melihat Penggugat mengalami luka lebam;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat juga suka bermain judi;
- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 2020, Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat setelah Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya;
- Terhadap Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan perdamaian pada tahun 2020 sebanyak 2 (kali) yakni yang dilakukan di Tarutung dan di Pekanbaru tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih kerap mengalami percekocokan;
- Bahwa setahu Saksi, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Simon Shane Sebastian Lumbantobing saat ini tinggal bersama dengan Tergugat sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Shalom Shine Margareth Lumbantobing tinggal bersama dengan Penggugat;

Halaman 19 dari 38 Putusan Halaman Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tapanuli Utara sedangkan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Tapanuli Utara;
 - Bahwa perdamaian yang pertama dilakukan di rumah Saksi sedangkan perdamaian yang kedua kalinya dilaksanakan di Tarutung dengan dihadiri oleh Kepala Desa;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi berkomunikasi setelah Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa ketika Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat, Penggugat telah melaporkannya ke pihak Kepolisian tetapi diselesaikan melalui perdamaian;
 - Bahwa Penggugat sempat mengambil gambar luka-luka lebam yang dialami Penggugat akibat pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat; Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;
2. Saksi Rosmian Tiurma Sitompul, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri tetapi Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa setahu Saksi, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara;
 - Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan harmonis tetapi seiring berjalannya waktu sering terjadi perselisihan;
 - Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Simon Shane Sebastian Lumbantobing, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tarutung pada tanggal 26 November 2011 dan Shalom Shine Margareth Lumbantobing, jenis kelamin perempuan, lahir di Balige pada tanggal 7 Desember 2016;
 - Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi, jika Tergugat kerap bermain judi;

Halaman 20 dari 38 Putusan Halaman Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat pernah meminjam uang kepada Saksi untuk keperluan pekerjaan dan masalah judi online yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat pindah ke rumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat tetapi Saksi pernah melihat Penggugat mengalami luka lebam pada bagian wajahnya yang berdasarkan cerita Penggugat luka lebam yang dialaminya dikarenakan dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke kantor Penggugat untuk meminta uang;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. *Printout* foto, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....T-1;
2. *Printout* foto, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....T-2;
3. *Printout* foto, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....T-3;
4. *Printout* foto, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....T-4;
5. *Printout* foto, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....T-5;
6. *Printout* foto, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....T-6;
7. *Printout* foto, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....T-7;
8. *Printout* foto, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....T-8;
9. *Printout* foto, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....T-9;
10. *Printout* foto, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....T-10;

Halaman 21 dari 38 Putusan Halaman Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. *Printout* foto, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....T-11;
12. *Printout* foto, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....T-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/469/12.02.01.2008/VIII/2021 dikeluarkan Kepala Desa Parbubu I tanggal 26 Agustus 2021, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya selanjutnya diberi tanda.....T-13;
14. Fotokopi dari fotokopi Surat Laporan Pornografi dan Perselingkuhan yang dibuat oleh Anderson pada tanggal 26 Agustus 2021, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda..T-14;
15. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Mediasi Nomor: 800/010/5-3.4.2/Berita Acara/X/2021 tentang Mediasi/Upaya Merukunkan Anderson, SP Dengan Istrinya Lamtiur Elfrida Wati Sigalingging, S.E., Atas Dugaan Perbuatan Asusila dan Perselingkuhan Lamtiur Elfrida Wati Sigalingging, S.E., yang dibuat oleh Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 28 Oktober 2021, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....P-15;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat untuk semakin menguatkan dalil sangkalannya juga telah mengajukan Saksi-saksi yaitu:

1. Saksi Mardohar Hutapea, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai perselingkuhan dan percekocokan yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang hal tersebut Saksi ketahui berdasarkan informasi yang disampaikan Saksi kepada Tergugat;
 - Bahwa Tergugat merupakan keponakan Saksi dan jarak rumah Saksi ke rumah Tergugat adalah 3 (tiga) kilometer;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat pernah pergi ke Pekanbaru sekitar bulan 7 (tujuh) tahun 2010 selama 3 (hari) kemudian Saksi bersama Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Simon pernah ikut menjemput Penggugat dan Shalom dari rumah abang Penggugat yang ada di Pekanbaru;

Halaman 22 dari 38 Putusan Halaman Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, Penggugat dan keluarga Tergugat yang bermarga Tobing sudah pernah melakukan mediasi dengan Keluarga Penggugat dan marga Silalahi untuk mengupayakan menjemput Penggugat;
- Bahwa hasil mediasi pada awalnya Penggugat tidak mau ikut pulang tetapi keesokan harinya Penggugat pada akhirnya ikut pulang bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat wajah Penggugat mengalami luka lebam;
- Bahwa Saksi pernah dilaporkan oleh Penggugat ke kantor Kepolisian karena masalah penculikan pada Saksi membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat setelah pulang dari Minas ke Medan dengan maksud agar anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak trauma melihat orang tuanya terlibat perceraian;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sekitar bulan 7 (tujuh) tahun 2020 karena terlibat percekocokan;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tapanuli Utara dan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Tapanuli Utara;
- Bahwa setelah Saksi, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Simon tinggal bersama dengan Tergugat terduga di Parbubu dan dibiayai oleh Tergugat, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Shalom saat ini tinggal bersama dengan Penggugat dan dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi terlibat komunikasi;
- Bahwa setelah pulang dari Minas, Saksi ada melihat Tergugat mengalami luka lebam pada wajah Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Ridoi Lumbantobing, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;

Halaman 23 dari 38 Putusan Halaman Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Sekretaris Desa di Parbubu I tahun 2011 sampai dengan 2016;
- Bahwa setahu Saksi, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tentang percekcoan yang Saksi ketahui karena pada tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, Kepala Desa yang bernama Ridwan Lumbantobing ada menelepon Saksi dikarenakan ada perkara warga yang cekcok dan Saksi di suruh ke rumah tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah warga yang terlibat percekcoan, Saksi melihat jika Penggugat dan Tergugatlah yang terlibat percekcoan dan sedang didamaikan di rumah tetangga mereka yang bernama Alter Lumbantobing. Setelah Saksi menanyakan permasalahannya, ternyata yang menjadi penyebab percekcoan adalah perselingkuhan hingga Saksi melihat Penggugat ada melakukan pemukulan terhadap Tergugat. Tetapi kemudian Saksi berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan menyarankan agar Penggugat dan Tergugat kembali ke rumahnya;
- Bahwa Saksi ada melihat Tergugat mengalami benjol di kepalanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa setelah percekcoan tersebut, dibuatlah perjanjian dimana Penggugat kembali ke rumah orangtuanya beserta anak-anaknya;
- Bahwa setahu Saksi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Simon saat ini tinggal bersama dengan Tergugat sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Shalom saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat mengalami luka lebam;
- Bahwa Saksi kemudian mengantarkan Penggugat ke rumah orang tuanya pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika pada bulan Juli 2020, Penggugat pergi ke rumah orang tuanya;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi Marolop Mawan Lumbantobing, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;

Halaman 24 dari 38 Putusan Halaman Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September 2020, pada saat Saksi berada di rumah, Saksi melihat Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat pada saat Penggugat sedang menggendong anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocokan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Simon pernah bercerita kepada Saksi jika Penggugat pernah mau memarang Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menjaga anak-anak Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat tidak berada di rumah;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Aller Lumbantobing, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat yang jarak rumah antara Penggugat dan Tergugat dengan Saksi adalah sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah sekitar bulan Oktober tahun 2020 terjadi keributan di halaman rumah pada saat Tergugat hendak pergi bekerja namun Penggugat datang berteriak-teriak, kemudian Saksi keluar;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2020 setahu Saksi ada dilakukan pertemuan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ada juga pertemuan di rumah bersama dengan Sekretaris Desa tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Tergugat pernah melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memang kerap terlibat percekocokan;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi Simon Shane Sebastian Lumbantobing, tanpa bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Halaman 25 dari 38 Putusan Halaman Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat ini berumur 11 (sebelas) tahun dan sedang duduk di kelas 6 Sekolah Dasar;
- Bahwa saat ini Saksi tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan jika antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocokan yang sering dimulai oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab perselisihan yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) orang yakni Saksi dan adik Saksi yang bernama Shalom yang saat ini duduk di kelas 1 (satu) SD;
- Bahwa saat ini adik Saksi yang bernama Shalom tinggal dengan Penggugat di Desa Siualuompu Kecamatan Tarutung;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali bertemu dengan adik Saksi yang bernama Shalom setelah Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat memukul Tergugat dengan menggunakan tangan tetapi Saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi kerap merasa ketakutan ketika melihat Penggugat dan Tergugat terlibat percekocokan;
- Bahwa Penggugat sering memarahi Saksi apabila Saksi ada melakukan kesalahan;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan pada persidangan hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban yang ternyata dalam surat jawabannya tersebut memuat tentang eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat

Halaman 26 dari 38 Putusan Halaman Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Trt



kabur (*obscuur libel*) dengan alasan jika dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya tidak berdasar hukum untuk mengajukan gugatan Perceraian dalam perkara *a quo* karena tidak mempunyai bukti yang benar dan valid ataupun sah secara hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 162 RBg yang menyatakan “*sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya*”, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Kuasa Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud gugatan *obscuur libel* adalah surat gugatan Penggugat tidak terang dan formulasi gugatannya tidak jelas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan-alasan yang diajukan oleh Kuasa Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dengan alasan jika dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya tidak berdasar hukum untuk mengajukan gugatan Perceraian dalam perkara *a quo* karena tidak mempunyai bukti yang benar dan valid ataupun sah secara hukum dan hanyalah karangan dan rekayasa yang diciptakan oleh Penggugat untuk memburuk-burukkan Tergugat serta untuk menutupi aib perselingkuhan yang telah diperbuat Penggugat hingga merusak kerharmonisan dalam rumah tangganya Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan yang diajukan oleh Kuasa Tergugat telah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan melalui pembuktian dan bukanlah berkaitan dengan formalitas gugatan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat tidak berdasar hukum untuk dikabulkan dan haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri menyatakan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Simon Shane Sebastian Lumbantobing dan Shalom Shine Margareth Lumbantobing berada di bawah pemeliharaan (hak asuh) dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. DDA. Gultom, S.Th., pada tanggal 17 Maret 2011 di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Resort Khusus Parbubu dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 8 April 2022 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 01/03/CKS/U/III/GKPI/2011 atas nama Anderson dengan Lamtiur Elfrida Wati Sigalingging yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 8 April 2011 (bukti P-1);
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Simon Shane Sebastian Lumbantobing, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Tarutung pada tanggal 26 November 2011 dan Shalom Shine Margareth Lumbantobing, jenis kelamin perempuan, yang lahir di Balige pada tanggal 7 Desember 2016;
3. Bahwa Penggugat bekerja di BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Tapanuli Utara, sedangkan Tergugat saat ini bekerja di Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai percekcoan yang terus menerus terjadi di antara para pihak yang berdasarkan dalil Penggugat disebabkan oleh sikap Tergugat yang sering meminjam uang orang lain tanpa persetujuan Penggugat untuk bermain judi online dan Tergugat kerap melakukan pemukulan terhadap Penggugat hingga pada akhirnya Penggugat diantar ke rumah rumah orang tua Penggugat yang berada di Desa Parbubu II, Kelurahan Hutatoruan VI, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara sehingga Penggugat menuntut agar Pengadilan Negeri menyatakan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-12 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Ronny Manaek Sigalingging dan Saksi Rosmian Tiurma Sitompul;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-15 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Mardohar Hutapea, Saksi Ridoi Lumbantobing, Saksi Marolop

Halaman 28 dari 38 Putusan Halaman Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mawan Lumbantobing, Saksi Aller Lumbantobing dan Saksi Simon Shane Sebastian Lumbantobing;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara *aquo* dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami dan istri berdasarkan perkawinan yang sah menurut hukum sebagaimana petitum kedua Penggugat, karena tanpa suatu perkawinan yang sah maka tidak ada urgensinya untuk mempertimbangkan tentang petitum-petitum lainnya yang dimohonkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

- (1). *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- (2). *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa oleh karena menurut hukum telah terbukti jika Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. DDA. Gultom, S.Th., pada tanggal 17 Maret 2011 di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Resort Khusus Parbubu dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 8 April 2022 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 01/03/CKS/U/III/GKPI/2011 atas nama Anderson dengan Lamtiur Elfrida Wati Sigalingging yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 8 April 2011 (bukti P-1), maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, telah memenuhi syarat terjadinya perceraian sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975



tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan jika antara Penggugat dan Tergugat terlibat percekocokan yang terus menerus terjadi yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang sering meminjam uang orang lain tanpa persetujuan Penggugat untuk bermain judi online. Selain itu, Tergugat juga sering melakukan kekerasan kepada Penggugat baik secara psikis maupun fisik hingga pada akhirnya Penggugat diantar ke rumah rumah orang tua Penggugat yang berada di Desa Parbubu II, Kelurahan Hutatoruan VI, Kecamatan Tarutung sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan jika antara Penggugat dan Tergugat memang terlibat percekocokan dikarenakan Penggugat terlibat perselingkuhan dengan pria lain yang bernama Rikson Pasaribu sehingga Tergugat mulai sering emosi dan marah-marah serta Penggugat mulai malas mengurus permasalahan rumah tangga yang diketahui Tergugat setelah melihat isi *handphone* Penggugat yang di dalamnya terdapat foto alat kelamin Penggugat dan alat kelamin pria bernama Rikson Pasaribu yang dikirimkan melalui aplikasi *whatsapp* yang mana akibat kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin Tergugat menuju rumah abangnya di Dumai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun, karena Penggugat masih ingin menyelamatkan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi menjemput Penggugat ke Dumai tetapi ternyata setelah Tergugat pergi menjemput Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi percekocan hingga sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan yakni Saksi Manaek Sigalingging dan Saksi Rosmian Tiurma Sitompul diketahui jika antara Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi percekocan yang dikarenakan Tergugat sering melakukan pinjaman utang kepada orang lain tanpa persetujuan dari Penggugat. Saksi-saksi juga pernah melihat Penggugat mengalami luka lebam pada bagian wajahnya yang berdasarkan pengakuan Penggugat terjadi dikarenakan kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat. Akibat percekocan yang terus menerus yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama lagi dikarenakan Penggugat telah tinggal bersama orang tuanya di Desa Parbubu I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bertanda P-4 diketahui jika Penggugat pernah melakukan pemeriksaan fisik di Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung pada tanggal 31 Desember 2020 dan berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan lebam, biru pada lengan kiri dengan diameter 3,5 x 1,5 sentimeter dan luka gores dan memar pada lengan kiri dengan ukuran 2 x 2 sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 diketahui jika ada transaksi pada PT Prudential Life Assurance dengan nama Peserta Simon Shane Sebastian Lumbantobing pada tanggal 13 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 diketahui jika Penggugat ada memiliki tagihan kartu kredit pada Bank Bukopin pada bulan April 2017 sebesar Rp9.596.195,00 (sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu seratus sembilan puluh lima rupiah). Selain itu, berdasarkan bukti surat bertanda P-8 diketahui jika Penggugat juga ada memiliki pinjaman pada Koperasi Kredit (Credit Union) Anugerah KHBP (Huria Kristen Batak Protestan) Parbubu-Tarutung yang sampai tanggal 15 Oktober 2016 jumlahnya sebesar Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah). Penggugat juga diketahui ada melakukan peminjaman uang dari KSP. Karya Mulya pada tanggal 5 September 2016 sebesar RP10.850.000,00 (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana bukti surat bertanda P-9;

Halaman 31 dari 38 Putusan Halaman Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-5 dan T-13 diketahui atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diambil kesepakatan bersama yakni Saudari Lamtiur Elferida Wati Sigalingging *in casu* Penggugat dan kedua anaknya yaitu nama Simon Shane Sebastian Lumbantobing dan Shalom Shine Margareth Lumbantobing yang didampingi langsung oleh Sekretaris Desa Parbubu I diantar ke rumah orangtua dari Saudari Lamtiur Elferida Wati Sigalingging yang beralamat di Kelurahan Vi Kecamatan Tarutung kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan yakni Saksi Mardohar Hutapea, Saksi Ridoi Lumbantobing, Saksi Marolop Mawan Lumbantobing, Saksi Aller Lumbantobing dan Saksi Simon Shane Sebastian Lumbantobing diketahui jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sering terlibat percekcoakan tetapi dikarenakan Penggugat ada terlibat perselingkuhan dengan pria lain dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-14 diketahui jika Tergugat telah melaporkan perbuatan Penggugat yang telah melakukan perselingkuhan dengan lelaki lain yang bukan suaminya yang bernama Rikson Pasaribu dan melakukan tindakan pomografi yakni dengan cara saling memfoto dan mengirimkan foto alat kelamin masing-masing melalui aplikasi *whatsapp* kepada Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara. Namun, berdasarkan bukti bertanda T-15 diketahui jika telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat oleh Kepala Bidang Dilkat Pembinaan dan Organisasi ASN selaku Mediator tetapi antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka terhadap Penggugat berlaku ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil telah diatur Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat dan hal ini dihubungkan dengan Bukti P-3 diketahui Penggugat telah memperoleh izin dari Bupati Tapanuli Utara untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil sangkalan jawaban Tergugat yang bersesuaian dengan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak terdapat kebahagiaan lagi yang diakibatkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi dikarenakan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlilit banyak utang dan sering terjadi kekerasan satu sama lain. Selain itu, Penggugat diketahui ada terlibat perselingkuhan dengan pria lain yang bernama Rikson Pasaribu sehingga sejak tanggal 26 Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi hingga sampai dengan saat ini. Padahal Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga Petition gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petition Penggugat angka 4 (empat) Majelis Hakim memberikan pertimbangan oleh karena telah terbukti dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Simon Shane Sebastian Lumbantobing, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Tarutung pada tanggal 26 November 2011 dan Shalom Shine Margareth Lumbantobing, jenis kelamin perempuan, yang lahir di Balige pada tanggal 7 Desember 2016, maka terhadap petition Penggugat angka 4 (empat) yang menyatakan secara sah bahwa anak atas nama Simon Shane Sebastian Lumbantobing dan Shalom Shine Margareth Lumbantobing merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petition Penggugat angka 5 (lima) yang menuntut agar “*menetapkan anak atas nama Simon Shane Sebastian Lumbantobing Lumbantobing dan Shalom Shine Margareth Lumbantobing berada di bawah pemeliharaan (hak asuh) dari Penggugat*” Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa orangtua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu

Halaman 33 dari 38 Putusan Halaman Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 mengenai perwalian anak berpedoman bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui setelah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Simon Shane Sebastian Lumbantobing saat ini tinggal dan dibiayai sendiri oleh Tergugat sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Shalom Shine Margareth Lumbantobing saat ini tinggal dan dibiayai sendiri oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui jika Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Tapanuli Utara, sedangkan Tergugat saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Sosial

Halaman 34 dari 38 Putusan Halaman Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Trt



Kabupaten Tapanuli Utara sehingga baik Penggugat maupun Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) yang menuntut agar “*menetapkan anak atas nama Simon Shane Sebastian Lumbantobing Lumbantobing dan Shalom Shine Margareth Lumbantobing berada di bawah pemeliharaan (hak asuh) dari Penggugat*” dan oleh karena Penggugat dalam gugatannya ada menyebutkan perihal petitum subsidair yang menyatakan “*dalam Peradilan yang baik, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono)*” sehingga Majelis Hakim akan memberikan Putusan yang dipandang adil oleh Majelis Hakim dengan memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat yang mana berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Simon Shane Sebastian Lumbantobing tetap berada dalam pemeliharaan (hak asuh) Tergugat sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Shalom Shine Margareth Lumbantobing tetap berada di bawah pemeliharaan (hak asuh) Penggugat dengan tidak menutup kemungkinan bagi Penggugat dan Tergugat untuk menemui dan memberikan kasih sayang secara utuh dan penuh kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat angka 6 (enam) yang menyatakan “*menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak-anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan sejumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari gaji Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun*” Majelis Hakim memberikan pertimbangan oleh karena Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan Penggugat dan Tergugat juga bertanggung jawab menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan masing-masing anak yang berada di bawah pemeliharannya maka terhadap petitum Penggugat angka 6 (enam), Majelis Hakim berkesimpulan tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 7 (tujuh), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka sebagaimana ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka 7 (tujuh) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian maka petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga petitum gugatan Penggugat angka 8 (delapan) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 17 Maret 2011 di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Resort Khusus Paribu oleh Pendeta DDA. Gultom, S.Th berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 01/03/CKS/U/III/GKPI/2011, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 36 dari 38 Putusan Halaman Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 8 April 2011 adalah sah secara hukum;

3. Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama kristen Protestan dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 8 April 2011 *Putus* karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan secara sah bahwa anak atas nama *Simon Shane Sebastian Lumbantobing*, laki-laki, yang lahir di Tarutung pada tanggal 26 November 2011 dan *Shalom Shine Margareth Lumbantobing*, perempuan, yang lahir di Balige pada tanggal 7 Desember 2016 adalah merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat atas nama *Simon Shane Sebastian Lumbantobing Lumbantobing*, jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Tarutung pada tanggal 26 November 2011 berada di bawah pemeliharaan (hak asuh) Tergugat sedangkan anak Penggugat dan Tergugat atas nama *Shalom Shine Margareth Lumbantobing*, jenis kelamin perempuan, yang lahir di Balige pada tanggal 7 Desember 2016 berada di bawah pemeliharaan (hak asuh) dari Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Para Pihak melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara mencatat dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 oleh kami, Hendra Hutabarat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yosephine Artha In Avrielly, S.H. dan Putri Januari Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Trt tanggal 8 Maret 2022. Putusan

Halaman 37 dari 38 Putusan Halaman Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ronald Julius Tampubolon, S.H.,M.H, Panitera Pengganti Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

Hendra Hutabarat, S.H.

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Ronald Julius Tampubolon, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp80.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp315.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp445.000,00;</u>

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 38 dari 38 Putusan Halaman Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Trt